



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR: 06/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2014

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014
TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014
TAHUN ANGGARAN 2014 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu mengangkat kembali Anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013 menjadi Anggota Relawan Demokrasi Pemilu 2014 Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang memandang perlu menetapkan dan mengangkat Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2014 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten batang Nomor: 48/Kpts/KPU-Kab-012.329285/2013 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Relawan Demokrasi Pemilihan Umum 2014 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

- Memperhatikan : 1. Surat KPU Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013 Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang pada Nomor 03/BA/I/2014 Tentang Pembentukan Dan Penetapan Anggota Kelompok Kerja Dan Tim / Panitia Kegiatan Dipa 076 Tahun Anggaran 2014 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014 TAHUN ANGGARAN 2013 MENJADI ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014 TAHUN ANGGARAN 2014 DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
- KESATU : Mengangkat kembali yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas relawan demokrasi adalah:
 - Memetakan varian kelompok sasaran (mapping).
 - Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran.
 - Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan.
 - Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan pemilu yang lain.
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal.
 - Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kab/Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:


1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
2. Personal yang bersangkutan;
3. Penghimpun Keputusan.

Ditetapkan di Batang
 pada tanggal 09 Januari 2014

KETUA,

Ttd
 ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Batang
 Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono

DAFTAR NAMA ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM 2014
TAHUN ANGGARAN 2014
DI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

No.	N A M A	LEMBAGA/SEGMENT	ALAMAT
01	GETRI DASWATI, S.Pd	KELOMPOK PEREMPUAN	Jl. Sunan Drajat No. 31 RT. 01/08 Perum Wirosari II Kel. Sambong - Batang
02	Drs. AGUS NUGROHO	KELOMPOK KEGAMAAN	Jl. Dr. Sutomo Gang Cemara III No. 32 RT. 03/06 Kel. Watesalit - Batang
03	FAILASUF FADLI, M.Si	KELOMPOK KEGAMAAN	Desa Warungasem RT. 01/01 Kecamatan Warungasem
04	KHIKMATUN, S.Pd.I	KELOMPOK PEREMPUAN	Dk. Simbang Desa Keputon RT. 02/03 Kecamatan Blado
05	FATKHUL AZIZ, S.Pd	PEMILIH PEMULA	Dk. Banjarwatu RT. 18/7 Desa Wonosari Kecamatan Bawang
06	UMI SA'IDAH, S.Pd.I	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Klawen RT. 10/2 Desa Candigugur Kec. Bawang
07	KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd.SD	KELOMPOK PEREMPUAN	Dk. Gondangsari RT. 03/05 Desa Randu Kec. Pecalungan
08	TITIN WAHYUNINGSIH, S.Pd	KELOMPOK KEGAMAAN	Dk. Sukoharjo RT. 2/3 Desa Kalimanggis Kec. Subah
09	RIAN MIRANTI, A.Ma	KELOMPOK PEREMPUAN	Dk. Dlimas RT. 02/02 Desa Dlimas Kec. Banyuputih
10	RISTIANINGSIH, A.Md	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Kertosari RT. 03/05 Kel. Kasepuhan Kec. Batang
11	SITI CHAFIYATUN	KELOMPOK PEREMPUAN	Dk. Sembir RT. 16/06 Desa Blado Kecamatan Blado
12	MUCHIBIN	KELOMPOK KEGAMAAN	Dk. Kauman RT. 04/01 Desa Bandar Kecamatan Bandar
13	TEGUH HERDIANTO	KELOMPOK KEGAMAAN	Dk. Tarub RT. 05/07 Desa Subah Kecamatan Subah
14	SYAM GHOFUR	PEMILIH PEMULA	Desa Cokro RT. 03/01 Kecamatan Blado
15	SAIFUL ARIFAINTO	KELOMPOK KEGAMAAN	Dk. Rejomulyo RT. 06/03 Desa Jatisari Kec. Subah
16	ABDUL MAJID	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Beji III RT. 08/03 Desa Beji Kecamatan Tulis
17	PURWA HIDAYATI	PEMILIH PEMULA	Dk. Pesawahan RT. 05/01 Desa Tulis Kecamatan Tulis
18	MOH. FATHUROHMAN	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Pekuncen RT. 01/07 Desa Rejosari Kec. Tersono
19	AKHMAD THOBA'UL KHALIMI	PEMILIH PEMULA	Dk. Kademangan RT. 04/04 Kel. Kauman Kec. Batang
20	M. NASRUL FAJAR	PEMILIH PEMULA	Dk. Kecepak RT. 01/01 Desa Kecepak Kec. Batang
21	AHMAD ARIFIN	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Cepoko RT. 01/02 Desa Tumbreb Kec. Bandar
22	PONADI	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Pagilaran RT. 13/3 Desa Keteleng Kecamatan Blado

23	AGUS WALUYO	PEMILIH PEMULA	Dk. Kludan RT. 07/02 Desa Karanganom Kec. Kandeman
24	DIAH LESTARI	PEMILIH PEMULA	Dk. Brayo RT. 01/03 Desa Brayo Kec. Wonotunggal
25	STEVANIE AYU ANGGRAENI	KELOMPOK MARGINAL	Dk. Kasepuhan RT. 03/01 Kel. Kasepuhan Kec. Batang

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KETUA,

Ttd
ADI PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Djoko Setyono